



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 76 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 7 Oktober 2013 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TI. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1971, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Letfuan, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (alm. "HR");
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (WALI NIKAH), dengan Saksi nikah masing-masing bernama alm. "AT" dan "ZT", dengan maskawin berupa uang Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Letfuan, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK I, umur 41 tahun;
 - 5.2. ANAK II, umur 39 tahun;
 - 5.3. ANAK III, umur 37 tahun;
 - 5.4. ANAK IV, umur 34 tahun;
 - 5.5. ANAK V, umur 30 tahun;
 - 5.6. ANAK VI, umur 28 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh tunjangan veteran karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa "L" Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Oktober 1971;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka dimulailah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diadakan perubahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 810201080837XXXX, tanggal 04 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 810201600451XXXX, tanggal 04 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 810201041109XXXX, tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-3);
- d. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan atas nama Pemohon I Nomor: SKEP/XXX/M/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan di oleh Menteri Pertahanan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 1 orang saksi yang bernama **SAKSI**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Tual, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai adik kandung saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II karena sebagai adik kandung saksi;
- ♦ Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1969 di Desa "L"Kecamatan Kei Kecil Kabuapten Maluku Tenggara;
- ♦ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa "L"sampai sekarang;
- ♦ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa "L"yang bernama "HR";

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa ada 2 orang saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi sudah lupa nama kedua saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, namun usia Pemohon I dan Pemohon II saksi sudah lupa;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I tercatat sebagai anggota veteran RI;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mendapatkan penetapan untuk melengkapi salah satu persyaratan administrasi kepengurusan veteran pada Kantor PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti-bukti dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk mengangkat sumpah *Supletoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan (*itsbat*) nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Desa "L"Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 1969 dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penetapan (*itsbat*) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Letfuan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, dan satu orang saksi serta sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II hanya menghadirkan satu orang Saksi dan sesuai aturan bahwa satu orang Saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani mengangkat sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa bukti sumpah *supletoir* yang diucapkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 182 RBg., olehnya itu perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, satu orang saksi dan bukti sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1969, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa "L"("HR"), Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II (WALI NIKAH), dengan Saksi nikah masing-masing bernama alm. "AT" dan "ZT", dengan maskawin berupa uang Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawa*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

“Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pada Tahun 1969 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa “L”(“HR”), Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan pensiunan janda veteran pada Kantor Taspen, oleh karena itu penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada 1969 di hadapan Imam Masjid Desa Letfuan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H, oleh kami **Drs. H. Tamat Zaifudin, MH** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TI. tanggal 8 Oktober 2013, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. Abd. Rahman Sopalatu.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

ttd

Syarifa Saimima, S.HI.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Rahman Sopalatu.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2013/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp50.000,00
4. Redaksi putusan	Rp5.000,00
5. Meterai putusan	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)